

**IMPLEMENTASI PASAL 68 HURUF G UNTANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM  
PENGHAPUSAN KONTEN BERMUATAN SEKSUAL  
DI WILAYAH POLRES BULELENG**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2025**

# SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.  
NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh Gusti Ayu Kadek Lia Susiani  
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 6 Maret 2025

Dewan Pengaji



Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP 198312152008122003

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Maret 2025



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gusti Ayu Kadek Lia Susiani

Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 25 Agustus 2002

NIM : 2114101020

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Hak Korban Dalam Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Di Wilayah Polres Buleleng**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan serta pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Maret 2025



Gusti Ayu Kadek Lia Susiani  
NIM. 2114101020

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Hak Korban Dalam Penghapusan Konten Bermuatan Seksual di Wilayah Polres Buleleng”.**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., beserta stafnya yang telah memberikan motivasi serta fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sekaligus pembimbing II yang telah membantu penulis dan memberikan banyak bimbingan, masukan, motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam

memberikan bimbingan penuh dengan kesabaran dan dukungan moral kepada penulis.

5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus penguji yang telah memberikan banyak masukan serta dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak AIPTU I Dewa Agung Sidiartha, S.H., selaku Kepala Bagian Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Alfonsius Kolimasang selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang telah memberikan data serta informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Bdn. Putu Agustini S.St.Keb.MAP., selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buleleng yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih pada diriku sendiri yang tidak pernah menyerah. Semoga ini menjadi langkah awal memimpikan hal yang lebih besar.
10. Terimakasih saya ucapan kepada orang tua tercinta saya Gusti Putu Ngurah Suksana dan Gusti Ketut Sukermi serta kedua saudara saya Gusti Ayu Kopang Dianty Sukseni dan Gusti Ngurah Ketut Adhi Susena yang selalu bersedia memberikan dukungan, motivasi, doa serta banyak pembelajaran hidup yang diberikan kepada penulis.

11. Terimakasih kepada teman-teman tercinta saya Mila, Risma, Dian, Ayu, Cindy yang sudah senantiasa memberikan saran, doa dan motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih juga untuk orang favorit saya P. W. Adriana yang sudah selalu memberikan semangat, motivasi serta doa dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia dan budi baik dari semua pihak ang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi penulisan maupun subtansinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca serta kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 11 Januari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Pembatasan Masalah .....	12
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.5.1 Tujuan Umum .....	13
1.5.2 Tujuan Khusus .....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	14
1.6.2 Manfaat Praktis .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	16
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	22
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	22
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial .....	30
2.3.1 Pengertian Media Sosial .....	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	32
2.4.1 Pengertian Anak .....	32
2.4.2 Hak-Hak Anak .....	34

2.4.3 Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	36
2.5 Tinjauan Perbuatan Penyebaran Konten Bermuatan Asusila .....	38
2.5.1 Pengertian Penyebaran Konten Bermuatan Asusila.....	38
2.5.2 Pengaturan Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Menurut UU TPKS.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Sifat Penelitian .....	45
3.3 Data dan Sumber Data.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.5 Teknik Penentuan Sampel .....	48
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Buleleng.....	50
4.1.2 Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng.....	51
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.....	56
4.1.4 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	58
4.2 Hasil Penelitian .....	59
4.2.1 Implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Pemenuhan Hak Korban dalam Penghapusan Konten Bermuatan Seksual di Wilayah Polres Buleleng.....	59
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Penghapusan Konten Bermuatan Seksual di Wilayah Polres Buleleng .....	64
4.3 Pembahasan.....	67
4.3.1 Implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kererasan Seksual terhadap Pemenuhan Hak Korban dalam Penghapusan Konten Bermuatan Seksual di Wilayah Polres Buleleng.....	67

4.3.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Penghapusan Konten Bermuatan Seksual di Wilayah Polres Buleleng .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Penyebaran Kasus Konten Asusila di Kabupaten Buleleng ..... 5



## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **HALAMAN**

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian .....	84
Lampiran 02. Pedoman Pelaksanaan Wawancara.....	89
Lampiran 03. Daftar Narasumber dan Informan Penelitian.....	93
Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian.....	95

